



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5885

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. Pembayaran dan Pengelolaan. Sistem (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/9/PBI/2016
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dibutuhkan Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal merupakan prasyarat penting guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter juga perlu didukung oleh Pengelolaan Uang Rupiah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan.

Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan melakukan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang.

Pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang tersebut didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), berorientasi pada manajemen risiko, mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*), dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik internasional.

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan maupun pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang, perlu disusun ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Selain melakukan pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan, perizinan, dan pengenaan sanksi terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” meliputi antara lain pertukaran data dan/atau informasi antara Bank Indonesia dengan instansi dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengaturan instrumen pembayaran” mencakup antara lain:

1. jenis dan karakteristik instrumen pembayaran yang dapat diselenggarakan atau diterbitkan oleh penyelenggara jasa Sistem Pembayaran baik yang berbasis kertas, kartu, media elektronik, maupun media lainnya, antara lain cek, bilyet giro, cek pelawat (*traveller’s cheque*), *international money order*, kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/debit, uang elektronik, dan instrumen sejenis lainnya;
2. standar instrumen pembayaran; dan
3. jenis dan biaya layanan atas penggunaan instrumen pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengaturan kelembagaan” mencakup antara lain:

1. jenis dan kriteria lembaga yang dapat menjadi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, yaitu:
 - a. penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik yang berperan sebagai penerbit, *acquirer*, prinsipal, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara kliring;
 - b. penyelenggara transfer dana;
 - c. penyelenggara kliring;
 - d. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
 - e. penyelenggara sarana pemroses transaksi pembayaran; dan
 - f. penyelenggara jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. persyaratan perizinan calon penyelenggara jasa Sistem Pembayaran;
3. kriteria dan persyaratan kepesertaan pada layanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, antara lain

kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS);

4. pembatasan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran;
5. ruang lingkup jasa Sistem Pembayaran yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
6. bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran baik domestik maupun lintas negara (*cross border payment system*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran” mencakup antara lain:

1. interoperabilitas antar penyelenggara;
2. mekanisme penyelenggaraan kliring dan setelmen dana;
3. penetapan standar penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk standar sistem yang aman dan andal;
4. setelmen dana dengan menggunakan rekening dana yang ada di bank sentral;
5. penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT);
6. jenis dan biaya layanan jasa Sistem Pembayaran; dan
7. persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas likuiditas dalam layanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengaturan infrastruktur” mencakup antara lain:

1. jenis infrastruktur Sistem Pembayaran termasuk karakteristiknya antara lain:
 - a. sarana pemroses transaksi pembayaran seperti:

- 1) *Automated Teller Machine (ATM)*;
 - 2) *Electronic Data Capture (EDC)*;
 - 3) *internet payment gateway*; dan
 - 4) *electronic banking* (seperti *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*); dan
- b. infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang mencakup antara lain Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*;
2. persyaratan penyelenggaraan infrastruktur; dan
 3. standar infrastruktur.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah penyelenggara Sistem Pembayaran yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pengelolaan Uang Rupiah.

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah adalah pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang Rupiah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Huruf a**

Pengaturan jasa yang disediakan mencakup antara lain:

1. ruang lingkup kegiatan atau jasa yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; dan
2. bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang dengan pihak lain.

Huruf b

Pengaturan penyelenggara mencakup antara lain:

1. persyaratan perizinan calon penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; dan
2. pembatasan izin penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang.

Huruf c

Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

1. tata kelola (*governance*);
2. penerapan prinsip kehati-hatian;
3. penerapan perlindungan konsumen; dan
4. penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Huruf d

Pengaturan infrastruktur mencakup antara lain jenis, persyaratan, dan standar infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)**

Dalam kegiatan transfer dana, istilah “pengawasan” disebut dengan istilah “pemantauan”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem Pembayaran meliputi antara lain Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia antara lain mengacu kepada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS)-*Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) dan *Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia” adalah hal-hal yang meliputi antara lain pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh persetujuan sebagai peserta serta hak dan kewajiban peserta dalam penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan/atau Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri” adalah:

- 1) penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik yang berperan sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir;
- 2) penyelenggara transfer dana;
- 3) penyelenggara kliring;
- 4) penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*); dan
- 5) penyelenggara jasa Sistem Pembayaran lainnya yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran” antara lain adalah penyelenggara sarana pemroses transaksi pembayaran seperti *Automated Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, dan *electronic banking*, *internet payment gateway*, agen Layanan Keuangan Digital (LKD), perusahaan *switching*, dan perusahaan personalisasi kartu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank” antara lain adalah penyelenggaraan kas titipan dan/atau layanan penukaran uang. Bank yang melakukan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia” adalah kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perizinan dan persyaratan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui *monitoring*, analisis, dan evaluasi dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara jasa atau oleh sumber informasi lainnya.

Huruf b

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada penyelenggara jasa maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Termasuk dalam pengawasan langsung adalah pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh penyelenggara jasa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen, data, informasi, dan/atau laporan mencakup antara lain kebijakan, peraturan internal, *standard operating procedures*, data transaksi, dan risalah rapat terkait penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran baik dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akses terhadap sistem informasi” antara lain adalah akses terhadap aplikasi, *database*, dan sistem pelaporan penyelenggara jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Termasuk dalam tindak lanjut atas hasil pengawasan antara lain pelaksanaan komitmen perbaikan sesuai dengan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh komitmen atas hasil pengawasan Bank Indonesia telah dilakukan dan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.